

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 membawa dampak negatif bagi perekonomian dunia dan negara-negara yang terdampak (Junaedi dan Salistia, 2020). Ancaman resesi juga dirasakan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris akibat wabah virus yang melanda tersebut. Hal ini juga berimbas kepada Indonesia yang hanya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional -5,32% selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2020. Hampir semua sektor di Indonesia terdampak pandemi COVID-19, seperti pada sektor jasa (Esomar dan Christianty, 2021), ritel (Pratama dkk, 2021), pembiayaan (Esomar, 2021), dan manufaktur (Jati dan Jannah 2022). Selain itu, pandemi telah memberikan dampak negatif terhadap kinerja perusahaan asuransi secara global (Kiptoo *et al*, 2021).


Asuransi adalah persetujuan antara dua pihak, yang mana satu pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk memberi sejumlah uang apabila terjadi kerugian akibat peristiwa yang belum jelas (Prodjodikoro, 1991). Menurut Poedjosoebroto (1980), asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan tertanggung, dimana penanggung akan menerima premi untuk memberikan pembayaran kepada peristiwa yang belum pasti yang disebutkan dalam perjanjian. Asuransi adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keberantaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian

asuransi atau asuransi syariah (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung, yang mana kedua pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap premi.

Industri asuransi sendiri terbagi menjadi beberapa sub industri seperti asuransi umum, asuransi jiwa, dan reasuransi (Arta, 2021). Asuransi umum adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi kerusakan, kerugian, ataupun kehilangan harta benda. Asuransi jiwa adalah asuransi yang memberikan proteksi kepada diri tertanggung dalam polis. Reasuransi adalah perusahaan asuransi yang melindungi dirinya dari risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain. Jadi reasuransi dapat juga dikatakan sebagai asuransinya perusahaan asuransi karena perusahaan asuransi mengalihkan risikonya kepada perusahaan asuransi lain.

Dalam roda perekonomian, industri asuransi berperan memitigasi risiko yang berdampak kepada individu atau badan usaha (OJK, 2023). Selain itu, industri asuransi juga menginvestasikan aset yang dikelolanya untuk dijadikan sumber dana bagi pengembangan bisnis dan pembangunan nasional. Menurut Grant (2012), peningkatan kinerja asuransi akan meningkatkan penetrasi asuransi (total premi asuransi sebagai persentase dari PDB) dan kepadatan asuransi (jumlah asuransi per kapita). Meskipun asuransi mempunyai peranan penting, industri asuransi mengalami kinerja buruk secara global (Kiptoo *et al.*, 2021). Misalnya di Amerika Serikat, perusahaan asuransi mengalami penurunan premi dan penurunan laba bersih.

Gambar 1.1 Penetrasi dan Densitas Asuransi di Negara ASEAN 2021




Sumber: Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 oleh OJK

Di Indonesia sendiri perusahaan asuransi hanya mengalami peningkatan penetrasi yang relatif stagnan sebesar 2,81% di tahun 2019 dan 2,82% di tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, penetrasi asuransi Indonesia 2021 sebesar 1,4% masih rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam 2,20%, Filipina 2,50%, Malaysia 3,80%, Thailand 4,60% dan Singapura 12,50% (OJK, 2023). Tidak hanya penetrasi, densitas asuransi Indonesia sebesar Rp1.882.636 juga tergolong rendah jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data ASEAN *Insurance Surveillance* yang diolah OJK 2023, densitas asuransi Vietnam sebesar Rp6.115.960, Filipina Rp1.354.763, Malaysia Rp6.575.558, Thailand Rp6.115.960, dan Singapura Rp136.314.431.

Menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, perusahaan asuransi terus menerus menghadapi risiko yang muncul di berbagai bidang (Kiptoo *et al.*, 2021). Tidak dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 yang melanda negara-negara di dunia berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama perusahaan asuransi. Misalnya terjadi penurunan pendapatan premi asuransi dan penurunan tingkat pertumbuhan premi di Tiongkok akibat COVID-19 (Wang *et al.*, 2020). Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (2020), premi asuransi di

Indonesia mengalami ketidakstabilan akibat pandemi, yaitu menurun 3,6% pada kuartal-IV 2020 jika dibandingkan dengan pendapatan premi pada 2019 di kuartal yang sama.

Gambar 1.2 Premi Dicatat Asuransi Umum di Indonesia tahun 2018-2022



Sumber: Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027 oleh OJK

Untuk menghadapi dunia yang dinamis dan memiliki ketidakpastian, setiap perusahaan dituntut untuk mampu mengelola risiko dengan baik. Shafiq dan Nasr (2010) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadi keadaan yang menghambat pencapaian tujuan, mengakibatkan kerugian secara finansial, dan bersumber dari ketidakpastian keadaan tertentu ditambah dengan kepastian menempatkan diri dalam keadaan tersebut. Dengan menerapkan manajemen risiko, maka perusahaan dapat memberi perlindungan terhadap dampak dari risiko perusahaan mereka (Demidenko *et al.*, 2010). Penerapan manajemen risiko juga dapat meningkatkan nilai pemegang saham karena manajemen risiko akan membantu perusahaan untuk mengawasi portofolio risiko perusahaan yang cukup (Lechner dan Gatzert, 2017). Dengan demikian penerapan manajemen risiko dapat memberi arah bagi perusahaan agar terhindar dari terjadinya risiko.

Sofyan (2005) mendefinisikan manajemen risiko sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata variabilitas pendapatan dengan meminimalkan tingkat kerugian yang muncul akibat keputusan yang diambil. Saiful dan Ayu (2019) membagi manajemen risiko menjadi manajemen risiko kredit, manajemen risiko likuiditas, dan manajemen risiko operasional. Sleimi (2020) mengemukakan bahwa manajemen risiko terbagi menjadi pengetahuan risiko dan manajemen risiko, analisis dan pengukuran risiko, identifikasi risiko, pemantauan risiko, dan analisis risiko kredit. Menurut OECD (2014), risiko utama yang dihadapi perusahaan asuransi terbagi menjadi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 pasal 5 ayat (1) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, dijelaskan bahwa perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menerapkan 9 risiko. Yaitu risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.

Terdapat badan yang mengawasi perusahaan asuransi dan memberi pedoman untuk memitigasi risiko. Seperti National Association of Insurance Commissioners (NAIC) yang membantu regulator asuransi negara-negara bagian untuk mengawasi penerapan standar dan peraturan yang berlaku. European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) merupakan badan yang akan melakukan pengawasan terhadap industri asuransi di Eropa. Di Afrika Selatan dan Kenya, industri asuransi diawasi oleh Prudential Authority (PA), Financial Sector Conduct Authority (FA), dan Insurance Regulatory Authority (IRA). Di

Indonesia, perusahaan-perusahaan asuransi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan manajemen risiko perusahaan asuransi di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non bank yang lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Meskipun terdapat badan yang mengawasi perusahaan asuransi dalam menerapkan manajemen risiko, masih banyak perusahaan yang memiliki kinerja buruk sehingga mengalami kesulitan keuangan bahkan kebangkrutan (Kiptoo *et al.*, 2021). Misalnya seperti Penn Treaty Network America Insurance, Executive Life Insurance Company, Enterprise Insurance, Alpha Insurance, Qudos Insurance, Consec, Gable Insurance dan perusahaan-perusahaan lain yang terdapat di Amerika Serikat ataupun Eropa. Di Indonesia, terdapat perusahaan-perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan permasalahan lainnya. Misalnya kasus Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar sehingga rugi sebesar Rp13,7 triliun (Setiawan, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Amanda dan Atahau (2020) menemukan bahwa PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2010, 2011, 2012, 2015, dan 2016 berada dalam zona abu-abu atau memiliki potensi untuk bangkrut. Pada tahun 2013, 2014, 2017 PT Asuransi Jiwasraya berada dalam zona bahaya. Selain itu, juga terdapat kasus gagal bayar Rp15 triliun oleh PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, keterlambatan pembayaran klaim oleh AJB Bumiputera 1912, kerugian Rp4,6

triliun oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (AJK) akibat gagal bayar, dan gagal bayar klaim produk Asuransi Jiwa Bakrie Life sebesar Rp500 miliar yang mengakibatkan dicabutnya izin operasional pada akhir tahun 2016.

Keberadaan regulator yang mengawasi industri asuransi dan banyaknya kasus dari perusahaan asuransi memotivasi peneliti untuk menguji efektivitas penerapan manajemen risiko yang diadopsi oleh perusahaan asuransi. Banyak peneliti yang mengamati bagaimana pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada perusahaan perbankan saja. Seperti penelitian Adeusi *et al.* (2014) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen risiko dan kinerja bank di Nigeria. Penelitian Alshatti (2015) juga menemukan bahwa manajemen risiko kredit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank komersial di Yordania. Penelitian Poudel (2012) juga menemukan hal serupa bahwa manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank di Nepal.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Ismanto (2020) memperoleh hasil bahwa risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Rahma dan Nurfauziah (2022) juga menemukan bahwa risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia. Dengan demikian diperoleh hasil yang berbeda-beda terkait pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan. Selain itu penelitian terdahulu banyak yang terfokus kepada sektor perbankan saja sehingga penelitian terhadap perusahaan asuransi masih minim. Hasil penelitian Kiptoo *et al.* (2021) menemukan bahwa

risiko operasional dan risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan asuransi di Kenya. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan dan risiko pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menguji secara empiris tentang pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen risiko yang akan diproksikan dengan empat variabel, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas (Kiptoo *et al.*, 2021). Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang akan diukur dengan tiga variabel yaitu *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE) dan Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu usia perusahaan dan ukuran perusahaan asuransi (Hunjra *et al.*, 2020; Kafidipe, 2021; Kiptoo *et al.*, 2021).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Kiptoo *et al.* (2021) yang berjudul *Risk Management and Financial Performance of Insurance Firms in Kenya*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Kiptoo *et al.* (2021) dapat dilihat dari objek penelitian dan variabel dependen. Pada penelitian Kiptoo *et al.* (2021) digunakan sampel perusahaan asuransi yang memiliki izin beroperasi di Kenya oleh Insurance Regulatory Authority (IRA). Namun penelitian ini menggunakan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Alasan peneliti memilih objek penelitian tersebut dikarenakan belum terdapat penelitian di Indonesia yang mengamati pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi.

Selain itu, penelitian Kiptoo *et al.* (2021) hanya menggunakan *return on asset* sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan. Namun dalam penelitian ini, peneliti menambahkan *return on equity* dan Tobin's Q untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, perbedaan hasil pada penelitian-penelitian terdahulu turut menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian penelitian terkait pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja keuangan pada konteks perusahaan asuransi di Indonesia layak untuk dieksplorasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah risiko pasar berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah risiko operasional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh risiko pasar terhadap kinerja keuangan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh risiko operasional terhadap kinerja keuangan.

4. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu bagi perusahaan, investor, peneliti dan akademisi. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan mengenai strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan asuransi. Bagi investor, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pedoman dalam memastikan adanya penerapan manajemen risiko dalam perusahaan sebelum investor mengambil keputusan berinvestasi di perusahaan terutama sektor asuransi. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait manajemen risiko serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi ilmiah, wawasan, serta referensi bagi peneliti yang tertarik melakukan atau mengembangkan penelitian terkait manajemen risiko dan kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menyajikan pendahuluan yang menjelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab dua menjelaskan tinjauan literatur yang memuat landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual. Bab tiga menjelaskan metode penelitian yang memuat desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

Bab empat menjelaskan hasil dan pembahasan yang memuat analisis dan pembahasan hasil uji hipotesis. Bab lima menyajikan penutup yang memuat kesimpulan, saran untuk peneliti selanjutnya, dan keterbatasan penelitian.

